



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2026-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026-2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

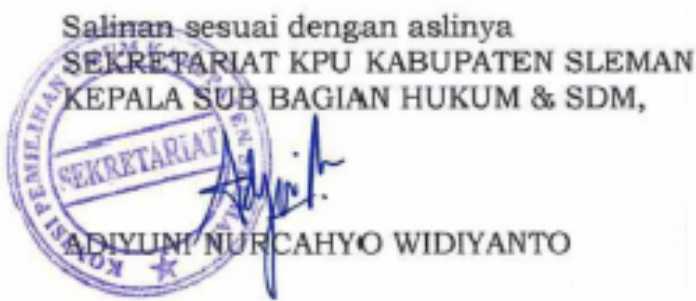
Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 24 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd

AHMAD BAEHAQI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026-2029 KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026-2029
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2026	2027	2028	2029				
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM										
1		Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten Sleman yang akuntabel dan mudah diakses	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Sleman kepada publik	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat dan stakeholder lainnya) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Sleman Contoh: Nilai SKM KPU Kabupaten Sleman = 3,80 (skala 1–4) $(3,80 \div 4,00) \times 100\% = 95,00\%$	$(\text{Jumlah nilai kepuasan yang diperoleh} \div \text{Nilai kepuasan maksimum}) \times 100\%$ atau dikonversi dari nilai SKM sesuai pedoman Contoh: Nilai SKM KPU Kabupaten Sleman = 3,80 (skala 1–4) $(3,80 \div 4,00) \times 100\% = 95,00\%$	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten Sleman dan Laporan SKM	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2		Tersedianya data peserta Pemilu tingkat Kabupaten Sleman yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat Kabupaten Sleman yang ditetapkan KPU Kabupaten Sleman sesuai ketentuan yang berlaku	18 partai politik	18 partai politik	18 partai politik	18 partai politik	Jumlah data peserta Pemilu tingkat Kabupaten Sleman (misalnya peserta Pemilu partai politik atau hasil rekap data peserta dari Kabupaten Sleman) yang telah diverifikasi, memenuhi persyaratan, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sleman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menghitung jumlah data peserta Pemilu/partai politik tingkat Kabupaten Sleman yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sesuai ketentuan pada periode berjalan/ telah melakukan pemutakhiran data partai politik Contoh: jumlah partai politik yang melakukan petakhiran data = 10 parpol Capaian = 10 partai politik	Berita acara penetapan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Sleman, Keputusan KPU Kabupaten Sleman, Dokumen hasil verifikasi dan rekapitulasi Berita acara pemutakhiran data partai politik	- Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3		Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sleman sesuai tahapan yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Sleman yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	0%	0%	100%	100%	Persentase pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan sesuai jadwal nasional, sesuai prosedur di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sleman, bebas dari pelanggaran tahapan yang berdampak pada hasil	$(\text{Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan sesuai tahapan} \div \text{Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat Kabupaten Sleman}) \times 100\%$ Contoh: Total tahapan wajib = 20 Tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan = 19 $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$	Berita acara rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sleman Laporan pelaksanaan tahapan Keputusan/penetapan hasil rekapitulasi	- Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
A.1.	Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan										

1		Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Sleman sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan lengkap	-	-	100%	100%	Persentase KPU Kabupaten Sleman yang: - mengelola logistik sejak penerimaan dari KPU Provinsi sampai pendistribusian ke PPK/PPS/TPS, - melaksanakan pengelolaan logistik sesuai standar (jenis, jumlah, mutu, waktu), - menyampaikan laporan logistik secara lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan standar/kebijakan/aturan	(Jumlah kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang tepat waktu dan lengkap ÷ Total kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang direncanakan) × 100% Contoh: Total kegiatan direncanakan = 60 Kegiatan tepat waktu & lengkap = 58 (58 ÷ 60) × 100% = 96,67%	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik Berita acara serah terima logistik Laporan pengawasan dan hasil monev	- Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; - Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2		Terlaksananya pendistribusian dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan hingga ke tingkat TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.	Persentase TPS yang menerima logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran, dan sesuai spesifikasi.	0%	0%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi: penerimaan logistik dari KPU Provinsi, penyimpanan dan pengamanan logistik, pendistribusian logistik kepada PPK/PPS, dan penyusunan serta penyampaian laporan pengelolaan dan distribusi logistik,	(Jumlah TPS yang menerima logistik sesuai ketentuan ÷ Total TPS yang dilayani) × 100% Contoh: Total TPS = 120.000 TPS menerima logistik sesuai ketentuan = 117.600 (117.600 ÷ 120.000) × 100% = 98,00%	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik KPU Kabupaten Sleman Berita Acara Serah Terima Logistik Laporan hasil pengawasan dan monitoring evaluasi (monev)	- Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; - Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3		Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan sampai dengan tingkat TPS secara sesuai ketentuan.	Persentase penyusunan dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu tepat jenis, tepat spesifikasi, dan sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang menyusun dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan yang mencakup: laporan penerimaan logistik dari KPU Provinsi, laporan pendistribusian logistik ke PPK/PPS/TPS, dan laporan kondisi logistik (jumlah, jenis, mutu), laporan sisa, kerusakan, dan pengembalian logistik	(Jumlah laporan logistik hingga tingkat TPS yang disusun dan disampaikan lengkap, akurat, dan tepat waktu ÷ Total laporan logistik yang wajib disusun hingga tingkat TPS) × 100% Contoh: Total laporan wajib = 12 Laporan lengkap, akurat & tepat waktu = 11 (11 ÷ 12) × 100% = 91,67%	Laporan logistik Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Sleman Berita Acara Serah Terima dan Distribusi Logistik Rekapitulasi pelaporan pada sistem/aplikasi logistik KPU Hasil monitoring dan evaluasi (monev)	- Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; - Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
A.2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan											
1		Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat Kabupaten Sleman secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi.	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang: memuat produk hukum KPU yang relevan dan berlaku, dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan, disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran,	(Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100% Contoh: Total penyajian dinilai = 200 Penyajian memenuhi kriteria = 190 (190 ÷ 200) × 100% = 95,00%	Website resmi KPU Kabupaten Sleman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi Hasil monitoring dan evaluasi (monev)	- Divisi Hukum dan Pengawasan; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

2		Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.	Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik	100%	100%	100%	100%	Persentase yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai Peraturan KPU dan produk hukum terkait, yang: diikuti oleh pejabat atau pegawai yang ditugaskan, dilaksanakan sesuai undangan atau penjadwalan resmi, didokumentasikan melalui laporan kegiatan	(Jumlah Peserta yang mengikuti penyuluhan hukum dengan baik ÷ Jumlah SDM KPU Kabupaten Sleman × 100% Contoh: Total sasaran = 38 Mendapat penyuluhan dengan baik = 28 $(28 \div 38) \times 100\% = 73,00\%$	Surat undangan atau pengusahan penyuluhan hukum Daftar hadir peserta Materi dan laporan kegiatan penyuluhan hukum	- Divisi Hukum dan Pengawasan; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3		Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian kebijakan regulasi KPU di tingkat Kabupaten Sleman secara patuh hukum dan minim sengketa.	Persentase KPU Kabupaten Sleman dan badan adhoc yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU secara patuh dan tidak menimbulkan sengketa hukum.	-	-	100%	100%	Persentase KPU Kabupaten Sleman dan badan adhoc di wilayah kerjanya yang melaksanakan kebijakan dan regulasi KPU sesuai ketentuan, dengan kriteria: pelaksanaan mengacu pada Peraturan KPU dan kebijakan teknis yang berlaku; tersedia dokumen kepatuhan (SOP, keputusan pelaksanaan, berita acara); tidak terdapat sengketa hukum yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi KPU atau apabila terdapat gugatan, putusan menyatakan tidak melanggar hukum/tidak dikabulkan	(Jumlah KPU Kabupaten Sleman dan badan adhoc yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU secara patuh dan tanpa sengketa ÷ Total KPU Kabupaten Sleman badan adhoc yang menjadi sasaran) × 100% Contoh: Total sasaran = 520 Patuh & tanpa sengketa = 507 $(507 \div 520) \times 100\% = 97,50\%$	Laporan movev dan pengendalian internal	- Divisi Hukum dan Pengawasan; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
A.3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih											
1		Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Sleman dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Sleman.	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Sleman dan/atau lintas Kabupaten Sleman/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Sleman dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Sleman, yang: -didokumentasikan dalam Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kesepakatan lain yang sah, - mendukung pelaksanaan tahapan dan/atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, - dilaksanakan sesuai kewenangan KPU Kabupaten Sleman, yang berlaku dan diakui pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Kabupaten Sleman pada periode berjalan Contoh: Kerja sama aktif ditetapkan = 15 lembaga Capaian = 15 lembaga	Laporan pelaksanaan kerja sama meliputi : - Nota Kesepahaman (MoU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) - Keputusan KPU Kabupaten Sleman tentang kerja sama - Dokumentasi kerjasama	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2		Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Kabupaten Sleman secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan.	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan ditangani oleh PPID KPU Kabupaten Sleman, yang: 1. diproses sesuai standar operasional layanan PPID, 2. diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, 3. disampaikan dengan informasi yang benar, relevan, dan lengkap, 4. terdokumentasi dalam laporan layanan PPID, dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten Sleman pada tahun berjalan.	(Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total permohonan informasi dan data yang diterima) × 100% Contoh: Total permohonan diterima = 400 Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 380 $(380 \div 400) \times 100\% = 95,00\%$	Register permohonan informasi PPID KPU Kabupaten Sleman Sistem/aplikasi layanan PPID Laporan layanan informasi publik Dokumen tanggapan PPID Hasil monitoring dan evaluasi PPID	- Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Sekretaris; - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

3		Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat Kabupaten Sleman melalui pemanfaatan media yang tersedia.	Persentase KPU Kabupaten Sleman yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, yang: 1. menggunakan satu atau lebih media yang tersedia (daring maupun luring), 2. memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU, 3. dilaksanakan dalam periode tahun berjalan, 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan, dibandingkan dengan total KPU Kabupaten Sleman yang menjadi sasaran kegiatan pada tahun berjalan.	(Jumlah media yang digunakan KPU Kabupaten Sleman untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih ÷ Jumlah media yang tersedia KPU Kabupaten Sleman) × 100% Jumlah media cetak yang tersampaikan ÷ Jumlah media yang tercetak × 100% Contoh: Total media yang tercetak = 1000 Media cetak yang tersampaikan = 850 (850 ÷ 1000) × 100% = 85%	Laporan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih Dokumentasi media (tautan, publikasi, foto, video) Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Laporan monitoring dan evaluasi	- Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Sekretaris; - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
A.4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan											
1		Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sleman sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	Persentase tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.	0%	0%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU, tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh kesalahan administratif atau teknis penyelenggara, dibuktikan dengan berita acara dan laporan pelaksanaan tahapan, dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.	(Jumlah tahapan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sleman sesuai jadwal ÷ jumlah seluruh tahapan yang dilaksanakan yang menjadi sasaran) × 100% Contoh: Total Tahapan yang dilaksanakan = 52 Seluruh tahapan = 51 (51 ÷ 52) × 100% = 98,08%	Keputusan KPU tentang jadwal tahapan Laporan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Berita Acara pelaksanaan tahapan Laporan monitoring dan evaluasi tahapan Rekapitulasi kepatuhan jadwal	- Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2		Terlaksananya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Sleman sesuai ketentuan yang berlaku.	Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Sleman yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.	1 satker	1 satker	1 satker	1 satker	Jumlah permohonan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sleman yang diterima dan diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh KPU Kabupaten Sleman, disampaikan kepada KPU Provinsi sesuai batas waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdokumentasi secara resmi yang diproses pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah permohonan Administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Sleman yang ditindaklanjuti secara lengkap dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi pada periode berjalan Contoh: Permohonan PAW diterima = 22 layanan Layanan difasilitasi tepat waktu & sesuai ketentuan = 21 Capaian = 21 layanan	Dokumen permohonan PAW Berita Acara dan keputusan terkait PAW Surat pengantar ke KPU Provinsi Laporan tindak lanjut administrasi PAW	- Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

3		Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten Sleman secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten Sleman sesuai ketentuan yang berlaku.	0%	100%	100%	0%	Persentase KPU Kabupaten Sleman yang menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kabupaten Sleman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memenuhi kriteria: 1. mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU tentang penataan Dapil; 2. memenuhi prinsip penataan Dapil sesuai ketentuan; 3. dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU; 4. ditetapkan dan didokumentasikan secara resmi; dibandingkan dengan total KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.	(Jumlah Dapil DPRD Kabupaten Sleman yang disusun sesuai ketentuan ÷ Total Dapil DPRD Kabupaten Sleman yang wajib disusun) × 100% Contoh: Total Dapil wajib = 85 Dapil sesuai ketentuan = 83 (83 ÷ 85) × 100% = 97,65%	Keputusan KPU tentang Dapil DPRD Kabupaten Sleman Berita Acara penyusunan dan penetapan Dapil Dokumen pendukung penataan Dapil Laporan tahapan penataan Dapil	- Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
A.5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal											
1		Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.	Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dengan kriteria: 1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU; 2. dilaksanakan pada tahun berjalan; 3. menggunakan metode dan media yang tersedia; 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten Sleman yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.	(Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan ÷ total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100% Contoh: Kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan = 17 kegiatan Kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan = 15 (17 ÷ 15) × 100% = 113%	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Dokumentasi kegiatan Media resmi KPU Kabupaten Sleman Hasil pengawasan internal	- Sekretaris; - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2		Meningkatnya cakupan Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Kabupaten Sleman	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Kabupaten Sleman yang diberikan Pendidikan pemilih	1330 Orang	1330 Orang	5000 Orang	5000 Orang	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di wilayah kabupaten Sleman yang memperoleh pendidikan pemilih melalui tatap muka, media, atau komunitas, terdata dan terdokumentasi, dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman pendidikan pemilih dibandingkan dengan total sasaran kelompok pemilih tersebut di wilayah kabupaten Sleman.	Menghitung jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih pada periode berjalan Contoh: Pemilih pemula = 8.000 Kelompok rentan = 2.500 Kelompok marjinal = 1.500 Total = 12.000 pemilih	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Daftar hadir, dokumentasi, dan laporan KPU Kabupaten Sleman Data segmentasi pemilih	- Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Sekretaris; - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
1		Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten Sleman yang kompeten dan sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Kabupaten Sleman yang kompetensinya sesuai standar penugasan	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Kabupaten Sleman yang memenuhi standar kompetensi jabatan dan tugas telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal yang dipersyaratkan memiliki bukti pemenuhan kompetensi	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten Sleman yang memenuhi standar kompetensi penugasan ÷ Total pegawai KPU Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total pegawai = 250 Pegawai sesuai standar kompetensi = 238 (238 ÷ 250) × 100% = 95,20%	Data SIMPEG / SIASN Hasil asesmen kompetensi Dokumen diklat dan sertifikasi	- Sekretaris; - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

2		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten Sleman yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan layak	100%	100%	100%	100%	Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Sleman yang: tersedia sesuai kebutuhan operasional, dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN	(Jumlah sarana dan prasarana KPU Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan layak ÷ Total sarana dan prasarana KPU Kabupaten Sleman yang dimiliki) × 100% Contoh: Total sarana/prasarana = 420 unit Kondisi baik & layak = 400 unit $(400 \div 420) \times 100\% = 95,24\%$	SIMAK-BMN / aplikasi BMN KPU, Laporan kondisi sarana dan prasarana, Berita acara pemeriksaan fisik	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sleman	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Kabupaten Sleman	100%	100%	100%	100%	Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Sleman yang: sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap, minim temuan berulang, seluruh rekomendasi BPK/APIP ditindaklanjuti sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU nasional.	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang diterima) × 100% Contoh: Total rekomendasi = 85 Rekomendasi ditindaklanjuti = 82 $(82 \div 85) \times 100\% = 96,47\%$	Laporan TLHP, Laporan Keuangan Satker KPU Kabupaten/Kota, Berita acara rekonsiliasi keuangan dan BMN	- Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; - Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4		Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan SAKIP	Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten Sleman	BB	BB	BB	BB	Nilai atau persentase capaian implementasi SAKIP di KPU Kabupaten Sleman yang meliputi: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB, sebagai kontribusi terhadap Nilai SAKIP KPU RI	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja Contoh: Nilai SAKIP hasil evaluasi = 75,20 Predikat = BB	Hasil evaluasi SAKIP internal/Inspektorat	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten Sleman	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Sleman	92	95	97	100	Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten Sleman sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan kualitas: ketepatan perencanaan dan revisi anggaran, ketepatan pelaksanaan dan penyerapan, ketertiban pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi anggaran	Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan kualitas pelaporan Contoh: Nilai IKPA = 96,50 Predikat = Sangat Baik	Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI Laporan nilai IKPA dari KPPN	- Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; - Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6		Tersedianya data pemilih tingkat Kabupaten Sleman yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase data pemilih tingkat Kabupaten Sleman yang ditetapkan KPU Kabupaten Sleman sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	Persentase data pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS/PPK yang: telah melalui pencocokan dan penelitian (coklit), memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan sebagai bahan rekapitulasi ke tingkat provinsi.	(Jumlah data pemilih tingkat Kabupaten Sleman yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat Kabupaten Sleman yang wajib ditetapkan) × 100% Contoh: Total data pemilih wajib ditetapkan = 17 kecamatan Data ditetapkan sesuai ketentuan = 16 kecamatan $(16 \div 17) \times 100\% = 97,06\%$	Berita acara penetapan DPS/DPT tingkat kabupaten/kota Keputusan KPU Kabupaten/Kota Data dan laporan Sidalih	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

7		Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten Sleman	Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten Sleman yang terintegrasi dengan sistem KPU RI dan KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan KPU Kabupaten Sleman yang terintegrasi secara vertikal ke sistem KPU Provinsi dan KPU RI, diinput dan diperbarui sesuai standar dan jadwal, tidak dikelola secara manual atau terpisah (stand alone) dibandingkan dengan seluruh data dan sistem IT yang digunakan KPU Kabupaten Sleman.	(Jumlah data dan sistem IT KPU Kabupaten Sleman yang telah terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI ÷ Total data dan sistem IT KPU Kabupaten Sleman yang digunakan) × 100% Contoh: Total data /sistem IT = 25 Terintegrasi = 23 (23 ÷ 25) × 100% = 92,00%	Laporan pemanfaatan aplikasi nasional Rekap input dan sinkronisasi data Hasil monitoring dan evaluasi TIK	- Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data, Informasi; - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
B.1. Pengelolaan Keuangan											
1		Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan di lingkungan KPU Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Sleman yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Sleman yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan tepat waktu, dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi, dibandingkan dengan total pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Sleman pada tahun berjalan.	(Jumlah pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan ÷ Total pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total pejabat perbendaharaan = 4 Menyelesaikan sesuai ketentuan = 3 (3 ÷ 4) × 100% = 75,00%	Laporan pertanggungjawaban anggaran Berita acara/verifikasi KPPN Hasil pengawasan internal Laporan hasil pemeriksaan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2		Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Sleman sesuai ketentuan.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Sleman yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: disusun berdasarkan transaksi keuangan pada tahun berjalan; menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku; disampaikan tepat waktu dan sesuai format yang ditetapkan; yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Sleman yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun & disampaikan sesuai ketentuan = 4 Capaian = 4 laporan	Laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota Sistem/aplikasi akuntansi Berita acara penyampaian laporan Dokumen pendukung pelaporan keuangan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten Sleman	Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten Sleman yang disusun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang: disusun oleh KPU Kabupaten Sleman mencerminkan pengendalian intern pelaporan keuangan satker sesuai pedoman PIPK dan standar akuntansi disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan PIPK wajib = 1 laporan Laporan disusun sesuai ketentuan = 1 Capaian = 1 laporan	Laporan PIPK Bukti pengiriman laporan Dokumen pendukung SPI pelaporan keuangan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

4		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten Sleman	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten Sleman	95%	95%	95%	95%	Persentase operator aplikasi modul pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Sleman yang: mengikuti pelatihan, bimtek, atau pendampingan teknis memenuhi standar kompetensi minimal pengoperasian aplikasi pelaporan mampu melaksanakan pelaporan keuangan sesuai ketentuan dibandingkan dengan total operator aplikasi modul pelaporan pada tahun berjalan.	(Jumlah operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten Sleman yang kompetensinya meningkat/tersertifikasi ÷ Total operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total operator = 20 Operator kompeten/meningkat kapasitas = 19 $(19 ÷ 20) × 100\% = 95,00\%$	Dokumen pelatihan/bimtek Sertifikat/hasil evaluasi SK operator aplikasi Laporan kegiatan peningkatan kapasitas	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten Sleman	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Kabupaten Sleman	95%	95%	95%	95%	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR di KPU Kabupaten Sleman yang: dicatat secara tertib dan mutakhir sesuai dengan dokumen penetapan dan ketentuan TP/TGR dilaporkan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI mendukung keandalan laporan keuangan satker dibandingkan dengan total piutang TP/TGR yang menjadi kewajiban satker pada tahun berjalan.	(Jumlah piutang TP/TGR KPU Kabupaten Sleman yang ditatausahakan dan direkap sesuai ketentuan ÷ Total piutang TP/TGR KPU Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total piutang TP/TGR = 40 kasus Ditatausahakan & direkap sesuai ketentuan = 38 kasus $(38 ÷ 40) × 100\% = 95,00\%$	Dokumen TP/TGR Register piutang Laporan penatausahaan Sistem akuntansi keuangan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6		Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten Sleman secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang: menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan; menyampaikan LPJ tepat waktu sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan; dibuktikan dengan tanda terima atau pencatatan pada sistem pelaporan keuangan; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan LPJ pada tahun berjalan.	(Jumlah laporan pertanggungjawaban anggaran tepat waktu ÷ total laporan yang wajib disampaikan) × 100% Contoh: Total satker wajib laporan = 520 Laporan disampaikan tepat waktu = 505 $(505 ÷ 520) × 100\% = 97,12\%$	Bukti penyampaian LPJ Sistem/aplikasi pelaporan keuangan Rekapitulasi pelaporan Hasil pengawasan internal	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

7		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Sleman secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten/Kota yang: memproses pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai; menyelesaikan pembayaran tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan; dibuktikan dengan penerbitan SP2D atau bukti pembayaran resmi; tidak mengalami keterlambatan akibat kesalahan administrasi satker; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib melakukan pembayaran pada periode berjalan.	(Jumlah penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu ÷ Total kewajiban pembayaran) × 100% Contoh: Total satker = 12 Pembayaran tepat waktu = 11 (11 ÷ 12) × 100% = 91,67%	Data SPM/SP2D Rekapitulasi realisasi pembayaran Bukti pembayaran gaji/tunjangan Hasil pengawasan internal	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
B.2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi											
1		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Sleman yang sesuai ketentuan perencanaan.	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Slemanyang: menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai siklus perencanaan; memenuhi ketentuan perencanaan (keterkaitan dengan Renstra, pagu anggaran, standar biaya, dan nomenklatur); disampaikan tepat waktu sesuai jadwal; dibuktikan dengan dokumen dan pencatatan pada sistem perencanaan; dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyusun perencanaan pada tahun berjalan.	(Jumlah perencanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang disusun KPU Kabupaten Sleman ÷ Total perencanaan program anggaran yang wajib disusun KPU Kabupaten Sleman Contoh: Total perencanaan program dan anggaran = 50 Perencanaan sesuai ketentuan = 45 (45 ÷ 50) × 100% = 90%	Dokumen perencanaan (Renja/RKA/DIPA) Sistem/aplikasi perencanaan Bukti verifikasi/perbaikan dokumen Hasil pengawasan internal	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2		Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten Sleman dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Sleman.	Jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Sleman yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Sleman dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang: menjalinkan kerja sama resmi dengan KPU Kabupaten/Kota; dituangkan dalam dokumen kerja sama yang sah (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan lain sesuai ketentuan); mendukung pelaksanaan tahapan atau non-tahapan Pemilu/Pemilihan; berlaku atau ditetapkan pada tahun berjalan; dihitung satu kali per lembaga.	Menghitung jumlah lembaga di tingkat Kabupaten Sleman dan/atau lintas Kabupaten/kota yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan resmi lainnya) dengan KPU Kabupaten Sleman pada periode berjalan Contoh: MoU/PKS aktif ditandatangani = 15 lembaga Capaian = 15 lembaga	Nota Kesepahaman (MoU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) Keputusan KPU Kabupaten Sleman terkait kerja sama Laporan pelaksanaan kerja sama Dokumentasi resmi	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

3		Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sleman sesuai pedoman yang berlaku.	Persentase pemenuhan komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sleman sesuai pedoman KPU.	85	87	90	100	Persentase komponen Reformasi Birokrasi yang: dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sleman sesuai area perubahan RB; didukung dokumen eviden yang sah dan relevan; diinput dan disampaikan sesuai jadwal; diverifikasi dan dinyatakan memenuhi oleh tim penilai internal; dibandingkan dengan total komponen RB yang wajib dipenuhi oleh KPU Kabupaten Sleman pada tahun berjalan.	(Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota ÷ Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU) × 100% Contoh: Total komponen RB = 8 area perubahan Komponen terpenuhi = 7 area $(7 \div 8) \times 100\% = 87,50\%$	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI/RB Laporan Pembangunan ZI dan/atau RB Dokumen pendukung eviden RB lainnya	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Divisi Hukum dan Pengawasan; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4		Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Sleman	Persentase pelayanan publik secara baik.	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kriteria “secara baik”, meliputi: tersedianya standar pelayanan publik yang ditetapkan; pelaksanaan layanan sesuai standar waktu dan prosedur; adanya mekanisme pengaduan dan dokumentasi layanan; tersedianya laporan atau bukti penyelenggaraan layanan; dibandingkan dengan total KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.	(Jumlah layanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pelayanan publik ÷ Total layanan publik yang diberikan) × 100% Contoh: Total layanan publik = 120 jenis layanan Layanan memenuhi standar = 114 $(114 \div 120) \times 100\% = 95,00\%$	Standar pelayanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota Laporan pelayanan publik Dokumentasi layanan Hasil pengawasan internal	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Sleman secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Sleman secara akuntabel dan tepat waktu.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Sleman yang: disusun berdasarkan realisasi program dan anggaran pada periode pelaporan; memuat capaian, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan; disusun sesuai pedoman yang berlaku; disampaikan tepat waktu sesuai jadwal; didukung data dan dokumen pendukung yang sah; yang diselesaikan pada tahun berjalan.	Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten Sleman serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan monev wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun & disampaikan tepat waktu = 4 Capaian = 4 laporan	Laporan Monev KPU Kabupaten Sleman Bukti penyampaian laporan Rekapitulasi jadwal dan realisasi pelaporan	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
B.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia											

1		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten Sleman.	Persentase pegawai di KPU Kabupaten Sleman yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Kabupaten Sleman yang: memperoleh layanan administrasi kepegawaian sesuai jenis layanan yang diajukan; layanan diselesaikan tepat waktu sesuai standar layanan yang berlaku; didukung bukti administrasi dan pencatatan layanan; dibandingkan dengan total pegawai yang mengajukan atau memerlukan layanan administrasi kepegawaian pada tahun berjalan.	(Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ Total pegawai yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100% Contoh: Total pegawai penerima layanan = 1.000 orang Layanan diberikan tepat waktu = 960 orang (960 ÷ 1.000) × 100% = 96,00%	Dokumen dan register layanan kepegawaian Sistem/aplikasi kepegawaian Rekapitulasi penyelesaian layanan Hasil pengawasan internal	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2		Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Sleman yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Sleman yang disediakan secara valid dan update.	100%	100%	100%	100%	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Sleman yang: 1. sah, lengkap, dan terverifikasi (valid); 2. diperbarui sesuai kondisi terakhir pegawai (update); 3. terdokumentasi dalam sistem/arsip kepegawaian resmi; 4. dapat ditelusuri bukti pembaruannya; dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Sleman yang wajib tersedia pada tahun berjalan.	(Jumlah dokumen kepegawaian pegawai yang valid dan mutakhir ÷ Total dokumen kepegawaian pegawai yang wajib tersedia) × 100% Contoh: Total dokumen kepegawaian = 12.000 berkas Dokumen valid & update = 11.520 berkas (11.520 ÷ 12.000) × 100% = 96,00%	Sistem/aplikasi kepegawaian (mis. SIMPEG/arsip digital) Arsip dokumen kepegawaian (Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun, Satyalancana dll) Laporan monitoring pengelolaan data kepegawaian	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
B.4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana											
1		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten Sleman yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Sleman yang baik dan memadai.	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen sarana kerja di KPU Kabupaten Sleman yang: berfungsi dengan baik (layak pakai, tidak rusak); memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas (jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan); sesuai standar yang ditetapkan (BMN/sarpras, K3, dan standar internal KPU); diverifikasi melalui pemeriksaan/penilaian sarana kerja; dibandingkan dengan total elemen sarana kerja yang menjadi objek penilaian pada tahun berjalan.	(Jumlah sarana kerja yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total sarana kerja yang tersedia) × 100% Contoh: Total sarana kerja = 2.000 unit Sarana memenuhi standar = 1.920 unit (1.920 ÷ 2.000) × 100% = 96,00%	Daftar inventaris BMN/sarpras Hasil pemeriksaan kondisi sarana kerja Berita acara penilaian kelayakan Laporan monitoring sarana dan prasarana	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

2		Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Sleman sesuai kebutuhan kerja.	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten Sleman yang memenuhi kebutuhan kerja.	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen layanan perkantoran di KPU Kabupaten Sleman yang: memenuhi standar layanan yang ditetapkan (SOP/standar internal); mendukung kebutuhan kerja unit/pegawai (ketersediaan, keandalan, respons waktu); berfungsi dengan baik pada periode penilaian; diverifikasi melalui penilaian internal/monitoring layanan; dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan.	(Jumlah layanan perkantoran yang memenuhi standar kebutuhan kerja ÷ Total layanan perkantoran yang diselenggarakan) × 100% Contoh: Total layanan perkantoran = 250 layanan Layanan memenuhi kebutuhan kerja = 238 layanan $(238 \div 250) \times 100\% = 95,20\%$	SOP/standar layanan perkantoran Hasil monitoring/penilaian layanan Laporan pengelolaan perkantoran	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Sleman	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Sleman	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Kabupaten Sleman yang: menjamin ketertiban administrasi surat dan arsip memenuhi standar pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota diukur melalui instrumen penilaian internal sederhana sesuai pedoman KPU pada tahun berjalan.	(Jumlah aspek tata kelola persuratan dan kearsipan yang memenuhi standar ÷ Total aspek tata kelola persuratan dan kearsipan yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek dinilai = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$	Daftar register surat masuk/keluar pada Aplikasi SRIKANDI Berita acara penyerahan dan pemusnahan arsip SOP persuratan dan kearsipan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Sleman	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Sleman	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas layanan persidangan dan protokol yang: mendukung pelaksanaan rapat pleno, persidangan, dan acara resmi KPU Kabupaten Sleman memenuhi standar keprotokolan, tata naskah, dan tata persidangan diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan atau instrumen penilaian internal dilaksanakan sesuai SOP persidangan dan keprotokolan KPU pada tahun berjalan.	(Jumlah aspek layanan persidangan dan protokol yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan persidangan dan protokol yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek layanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$	Daftar hadir dan notula rapat Dokumentasi kegiatan SOP persidangan dan protokol	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5		Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Sleman	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Sleman	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang: dirasakan oleh Pegawai KPU Kabupaten Sleman diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan internal mencakup aspek pengamanan gedung, pengaturan akses, respons insiden, dan kenyamanan kerja dilaksanakan sesuai SOP keamanan dan ketertiban pada tahun berjalan.	(Jumlah aspek layanan keamanan dan ketertiban yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan keamanan dan ketertiban yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek keamanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$	Laporan pengamanan dan kejadian SOP keamanan dan ketertiban Dokumentasi kegiatan pengamanan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

7		Terlaksananya fasilitas kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Sleman secara optimal	Persentase kualitas layanan terhadap fasilitas kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Sleman	100%	100%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas layanan fasilitas kesehatan yang: dirasakan oleh Pegawai KPU Kabupaten Sleman diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan internal mencerminkan kemudahan akses, ketepatan layanan, dan kepuasan pegawai sesuai dengan standar fasilitas kesehatan yang ditetapkan KPU pada tahun berjalan	(Jumlah aspek layanan fasilitas kesehatan pegawai yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan fasilitas kesehatan yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek layanan kesehatan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	Survei kepuasan layanan kesehatan pegawai Data kepesertaan JKN/BPJS Laporan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Dokumen SOP fasilitas kesehatan	- Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
B.5. Pemeriksaan Internal KPU											
1		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten Sleman	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten Sleman yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Persentase pengaduan masyarakat yang: diterima dan dicatat secara resmi oleh KPU Kabupaten Sleman diverifikasi dan ditangani sesuai SOP pengaduan telah ditindaklanjuti (klarifikasi, pemeriksaan, atau penyelesaian) ditutup dengan berita acara atau status penyelesaian dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk pada KPU Kabupaten Sleman dalam satu tahun.	(Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total pengaduan diterima = 150 pengaduan Pengaduan ditindaklanjuti = 142 pengaduan (142 ÷ 150) × 100% = 94,67%	Sistem pengaduan masyarakat (SP4N-LAPORI, aplikasi internal KPU) Register pengaduan Laporan Inspektorat / unit pengaduan	- Divisi Hukum dan Pengawasan; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2		Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten Sleman	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Sleman yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Sleman yang: telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dinyatakan selesai oleh auditor/pemeriksa didukung dengan bukti tindak lanjut yang sah dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang diterima KPU Kabupaten Sleman.	(Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang diterima) × 100% Contoh: Total rekomendasi diterima = 90 Rekomendasi ditindaklanjuti = 86 (86 ÷ 90) × 100% = 95,56%	LHP BPK, BPKP, dan APIP Sistem pemantauan tindak lanjut (SIM TLHP) Berita acara verifikasi tindak lanjut Laporan Inspektorat	- Divisi Keuangan, Umum dan Logistik; - Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten Sleman	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten Sleman yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten Sleman yang: disusun sesuai SAP didukung data BMN yang akurat disampaikan tepat waktu tidak memiliki temuan material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti	(Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten Sleman yang disusun sesuai SAP ÷ Total laporan keuangan KPU Kabupaten Sleman yang wajib disusun) × 100% Contoh: Total laporan keuangan wajib = 4 laporan Laporan disusun tepat waktu & sesuai SAP = 4 (4 ÷ 4) × 100% = 100%	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sleman Berita acara rekonsiliasi Data tindak lanjut temuan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

4		Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Sleman	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Sleman	77	79	80	82	Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Kabupaten Sleman yang: dinilai berdasarkan pedoman BPKP mencerminkan implementasi pengendalian intern pada seluruh proses utama ditetapkan melalui penilaian mandiri dan/atau validasi APIP pada tahun berjalan.	Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Kabupaten Sleman berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, meliputi unsur pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan Contoh: Hasil penilaian maturitas SPIP KPU Kabupaten Sleman = Level 3	Laporan SPIP Dokumen pengendalian intern bulanan Hasil reviu BPKP/APIP terhadap Maturitas SPIP	- Divisi Hukum dan Pengawasan; - Sekretaris; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
B.6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara											
1		Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten Sleman secara tertib, efisien, dan akuntabel	Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang: melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memiliki kasus pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara tidak terdapat temuan pengadaan yang bersifat material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan tanpa temuan kasus kerugian negara/pemborosan ÷ Total paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan) × 100% Contoh: Total paket pengadaan = 120 paket Paket tanpa kasus/temuan = 118 paket (118 ÷ 120) × 100% = 98,33%	Dokumen SPSE dan RUP LHP APIP/BPK Laporan tindak lanjut temuan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sleman yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang: melaksanakan pengelolaan BMN sesuai SAP dan ketentuan melakukan pencatatan dan pelaporan BMN material secara tertib melaksanakan inventarisasi dan pengamanan BMN tidak memiliki temuan material BMN atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah BMN material yang dikelola sesuai ketentuan SAP dan kebijakan BMN ÷ Total BMN material yang wajib dikelola) × 100% Contoh: Total BMN material = 1.000 unit BMN dikelola sesuai SAP = 960 unit (960 ÷ 1.000) × 100% = 96,00%	Laporan BMN Berita acara inventarisasi dan rekonsiliasi Hasil reviu APIP/BPK Laporan tindak lanjut temuan	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sleman berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sleman berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan BMN KPU Kabupaten Sleman yang: disusun melalui aplikasi SIMAK BMN telah direkonsiliasi dengan data SAK/SAIBA tidak terdapat selisih material antara SIMAK BMN dan laporan keuangan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah laporan BMN KPU Kabupaten Sleman yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset dan telah direkonsiliasi serta dinyatakan sesuai dengan data akuntansi keuangan (SAK) pada periode pelaporan Contoh: Laporan BMN wajib = 2 laporan (Semesteran & Tahunan) Laporan sesuai SIMAK BMN dan SAK = 2 laporan Capaian = 2 laporan	Laporan BMN KPU Kabupaten Sleman Berita acara rekonsiliasi melalui SAKTI dan SIMAN Laporan keuangan tingkat Kabupaten Sleman Hasil reviu APIP/BPK	- Sekretaris; - Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
B.7. Pengelolaan Data dan Informasi											

1		Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten Sleman	Jumlah penyediaan data dan informasi secara valid	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	KPU Kabupaten Sleman yang: menyediakan data dan informasi pemilihan sesuai standar KPU memastikan data tervalidasi, mutakhir, dan konsisten menyampaikan data/informasi melalui sistem resmi KPU memiliki dokumentasi dan bukti validasi data dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah data dan informasi yang disediakan oleh KPU Kabupaten Sleman dan telah diverifikasi kebenaran, kelengkapan, serta kesesuaiannya dengan sumber resmi dan ketentuan yang berlaku Contoh: Data/informasi disediakan = 120 item Data/informasi tervalidasi = 115 item Capaian = 115 data/informasi valid	Laporan pengelolaan data dan informasi Dashboard/sistem informasi KPU Hasil monitoring dan evaluasi	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan Data dan, Informasi - Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2		Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten Sleman	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang: menerapkan e-Government dalam proses kerja dan layanan pemilihan menggunakan sistem/aplikasi resmi KPU sesuai ketentuan mematuhi SOP terkait keamanan informasi, manajemen akun, dan tata kelola data melaksanakan pelaporan dan administrasi secara elektronik dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur /aturan.	(Jumlah proses/layanan e-Government yang diterapkan sesuai SOP ÷ Total proses/layanan e-Government yang wajib diterapkan di KPU Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total proses/layanan e-Government = 25 Sesuai SOP = 24 (24 ÷ 25) × 100% = 96,00%	Laporan penerapan SPBE/e-Government	Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
3		Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten Sleman yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang: memiliki sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum (perangkat, jaringan, konektivitas) mendukung operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan terhubung dan kompatibel dengan sistem IT KPU Provinsi dan KPU RI dipelihara dan dikelola secara baik dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur /aturan.	(Jumlah sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten Sleman yang tersedia, berfungsi, dan terintegrasi sesuai standar ÷ Total sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten Sleman yang dibutuhkan sesuai standar) × 100% Contoh: Total sarana/prasarana IT dibutuhkan = 500 unit Sarana/prasarana IT tersedia & layak = 470 unit (470 ÷ 500) × 100% = 94,00%	Daftar inventaris IT Hasil monitoring dan evaluasi TIK	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
B.8. Pengembangan Sumber Daya Manusia											
1		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sleman melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	100%	100%	100%	100%	KPU Kabupaten Sleman yang: memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, coaching, Bimtek) menugaskan pegawai mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi melaporkan dan mendokumentasikan hasil peningkatan kompetensi SDM dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur /aturan.	(Jumlah pegawai KPU Kabupaten Sleman yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia ÷ Total pegawai KPU Kabupaten Sleman yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi) × 100% Contoh: Total pegawai sasaran = 300 orang Mengikuti & menyelesaikan peningkatan kompetensi = 285 orang (285 ÷ 300) × 100% = 95,00%	Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi Data keikutsertaan pegawai dalam media kompetensi Sertifikat/pengakuan hasil pembelajaran	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

2		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten Sleman	Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sleman yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Sleman yang: mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan, bimtek, workshop, e-learning, coaching, magang, dll.) memperoleh akumulasi jam pelajaran minimal sesuai ketentuan yang berlaku dalam 1 tahun dibuktikan dengan sertifikat, surat tugas, atau laporan kegiatan dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sleman pada tahun berjalan.	(Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sleman yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi sesuai ketentuan ÷ Total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total pegawai Sekretariat = 200 orang Memenuhi JP sesuai ketentuan = 190 orang (190 ÷ 200) × 100% = 95,00%	Data SIMPEG/SDM Sertifikat dan surat tugas pelatihan Laporan pengembangan kompetensi Rekap jam pelajaran per pegawai	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Sleman	Persentase fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten Sleman yang menyampaikan tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	Persentase pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Sleman yang: menyusun dan menyampaikan naskah tulisan (artikel, best practice, kajian, atau pengalaman kepemiluan) ditujukan kepada pengelola Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia dibuktikan dengan tanda terima, email pengiriman, atau surat keterangan pengelola jurnal dibandingkan dengan total pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Sleman pada tahun berjalan.	(Jumlah fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten Sleman yang menyampaikan tulisan pada Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ÷ Total fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total fungsional PKP = 60 orang Menyampaikan tulisan = 48 orang (48 ÷ 60) × 100% = 80,00%	Daftar pejabat fungsional PKP Bukti pengiriman naskah ke jurnal Rekapitulasi kontribusi tulisan Laporan pengembangan kompetensi	Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
B.9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu											
1.		Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Sleman	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten Sleman sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang: digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan dioperasikan oleh SDM yang ditunjuk diisi dan diperbarui datanya secara tepat waktu dilaporkan kendala dan evaluasinya dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang diwajibkan digunakan KPU Kabupaten/Kota.	(Jumlah sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung sesuai ketentuan ÷ Total sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan untuk diimplementasikan di tingkat Kabupaten Sleman) × 100% Contoh: Total sistem informasi ditetapkan = 12 sistem Sistem diimplementasikan & didukung = 11 sistem (11 ÷ 12) × 100% = 91,67%	Surat penugasan/pedoman implementasi sistem Laporan umpan balik pengembangan sistem	- Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
B.10. Pendataan DPT Berkelanjutan											
1		Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat Kabupaten Sleman	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	100%	100%	0%	0%	KPU Kabupaten Sleman yang telah: menyiapkan rencana kerja persiapan pendataan DPT berkelanjutan menyiapkan SDM, operator, dan penanggung jawab melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota dan pihak terkait menyiapkan sarana, prasarana, dan sistem pendukung dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur/aturan .	(Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan) × 100% Contoh: Total komponen persiapan = 10 komponen Komponen terlaksana = 9 komponen (9 ÷ 10) × 100% = 90,00%	Rencana kerja dan jadwal persiapan Laporan Kegiatan PDPB	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; - Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi,

2		Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten Sleman bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	8 kegiatan	8 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	KPU Kabupaten Sleman yang: melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan pihak terkait menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan secara periodik dalam satu tahun anggaran.	Menghitung jumlah kegiatan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Sleman bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, instansi pemerintah terkait) sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Kegiatan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan = 12 kegiatan	Laporan kegiatan Dokumentasi kegiatan	- Sekretaris; - Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
---	--	---	--	------------	------------	------------	------------	---	---	---------------------------------------	--

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 24 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd
AHMAD BAEHAQI